

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN PPKM (PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT) BAGI UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH)

¹Sisi Ade Linda, ²Muhamad Yusuf, ³Rifqi Nurdiansyah, ⁴Doli Witro,
⁵Mu'tashim Billah

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²Institut Agama Islam Negeri Kerinci

³UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: Sisiadelinda12@gmail.com, yusufgayo32@gmail.com, rifqinds92@gmail.com,
doliwitro01@gmail.com, mutashim.billah@uin-suka.ac.id

Abstract

*The outbreak of COVID-19 has caused the government to implement the PPKM (Public Activity Limitation) policy. The PPKM context set by the government aims to reduce and reduce the number of deaths caused by COVID-19 as explained in the maqashid pillar, namely *hifz an-nafs*. The determination of PPKM has had a considerable impact in the economic field, one of which is on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This article is a qualitative research that is library research. The data analysis technique used is qualitative data analysis technical Miles et al. namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the determination of PPKM policies, including for MSMEs actors, is a form of maqashid sharia, namely *hifz an-nafs*. Therefore, MSMEs must comply with these regulations because they are related to the protection of life which has a higher position than the protection of assets in maqashid sharia. However, one must still see the slight difference between the two.*

Keywords: PPKM (Enforcement of Restrictions on Community Activities), MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), Maqashis al-Syariah

Abstrak

*Mewabahnya covid-19 menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan PPKM (Penetapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Konteks PPKM yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk mengurangi dan menurunkan jumlah kematian yang disebabkan oleh covid-19 sebagaimana yang dijelaskan pada pilar maqashid yaitu *hifz an-nafs*. Penetapan PPKM memberikan dampak yang cukup besar dalam bidang ekonomi, salah satunya pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kebijakan PPKM termasuk bagi pelaku UMKM merupakan bentuk maqashid syariah yaitu *hifz an-nafs*. Oleh karena itu, UMKM harus mematuhi peraturan tersebut karena terkait dengan penjagaan nyawa yang mana kedudukannya lebih tinggi dari penjagaan harta dalam maqashid syariah. Namun harus tetap melihat kemafsadatan yang sedikit di antara keduanya.*

Kata Kunci: PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Maqashis al-Syariah

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna dan seimbang dalam pengaturan kehidupan dunia dan akhirat. Lahirnya Islam ke muka bumi merupakan salah satu mukjizat terbesar bagi umat manusia. Sejatinya Islam bukan hanya terkait dengan peribadatan saja, tapi jauh lebih luas dari itu. Kehadiran agama Islam memberikan ketentraman kepada umat manusia yang tujuannya bermuara pada kesejahteraan umat. Kesejahteraan tersebut diukur dari kualitas hidup masyarakat yaitu dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perekonomian yang baik adalah salah satu kunci dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Dalam dunia perekonomian tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah *maqashid al-syariah*. *Maqashid syariah* ditetapkan berdasarkan prinsip kemaslahatan yang akan dicapai. Kemaslahatan tersebut berupa kesejahteraan bagi umat manusia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.¹

Seiring perkembangan zaman, banyak bermunculan hal-hal baru yang hukumnya secara spesifik tidak dibahas dalam Al-Qur'an maupu Hadis. Disinilah *maqashid syariah* berperan dalam penetapan hukum yang belum ada dalilnya secara jelas. Kajian *maqashid syariah* sangat penting dalam penetapan hukum terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Dewasa ini perkembangan ekonomi bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) cukup memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan oleh mewabahnya covid-19 yang mulai muncul pada akhir tahun 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO (World Health Organization) pada Maret 2020.² Kemunculan virus ini sangat meresahkan masyarakat dan berbagai bidang kehidupan seperti peribadatan, pendidikan, politik bahkan perekonomian serta bidang-bidang lainnya.³ Secara umum covid-19 memberikan dampak yang buruk bagi

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008).

² Darti Busni et al., "Implementation of the Hybrid Contract Concept in Multiservice Ijarah Financing as a Financing Alternative Health Service in the Covid-19 Pandemic," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (February 3, 2022): 11–25, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5173>; Darti Busni, Doli Witro, and Rahma Fitria Purwaningsih, "The Reconstruction of Mental Revolution Concept towards COVID-19," *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 5, no. 2 (2021): 127–42, <https://doi.org/10.21580/jsw.2021.5.2.6494>; Doli Witro et al., "Kontestasi Marketplace Di Indonesia Pada Era Pandemi: Analisis Strategi Promosi Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Dan Blibli Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional," *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2021): 33–42, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i2.178>.

³ Ainiyatul Latifah et al., "Pembelajaran Tahfidz Dengan Metode Talaqqi Via Aplikasi Zoom Dan Whatsapp (Studi Kasus Setoran Online Rumah Tahfidz Smp Ma'arif Nu 1 Wanareja)," *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2021): 1–12, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi/article/view/7006>; Hardiansyah Tambunan et al., "Examining Nature and Forest Tourism in the Era of the Covid-19 Pandemic on Sumatra Island,"

perkonomian nasional. Bahkan, pada kuartal II 2020 ekonomi Indonesia berkontraksi minus 5,32 persen, dan minus 3,49 persen pada kuartal III 2020. Hal ini terjadi karena covid-19 memberikan dampak pada kinerja ekspor dan impor, serta meningkatkan angka kemiskinan sehingga menyebabkan inflansi, dan nilai tukar rupiah menurun.⁴

Perkembangan UMKM juga mengalami penurunan di masa pandemi. Bidang ini merupakan salah satu sektor yang paling diresahkan oleh wabah covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya laporan terkait dengan keluhan UMKM kepada Kementerian Koperasi Indonesia. Keluhan yang diterima per Maret 2020 saja lebih dari 900 UMKM yang terdampak covid-19. Hal itu disebabkan oleh pola konsumsi barang dan jasa masyarakat berubah dari semulanya *offline* menjadi *online*. Hal tersebut juga didorong karena perkembangan *e-commerce* yang semakin banyak.⁵

Namun, munculnya gagasan PPKM (Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang ditetapkan pemerintah juga memberikan dampak yang besar bagi UMKM. Hasil penelitian Studi Ekonomi Kerakyatan UGM yang dilakukan oleh Dr. Hempri Suyatna dipaparkan bahwa selama penerapan PPKM hingga level empat yang berakhir sampai 9 Agustus 2021 lalu banyak UMKM yang bangkrut dan akhirnya harus gulung tikar. Menurutnya penetapan PPKM ini bisa berujung pada deindustrialisasi sektor UMKM yang nantinya akan memberikan dampak serius bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Penetapan PPKM yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk menekan angka kematian akibat virus covid-19.⁷ Sehingga banyak aktivitas seperti peribadatan, pendidikan dianjurkan dijalankan di rumah. Namun tentunya PPKM ini juga menyebabkan beberapa dampak terhadap ekonomi rakyat seperti UMKM. Oleh

Jurnal Pariwisata Nusantara (JUWITA) 1, no. 2 (August 18, 2022): 118–27, <https://doi.org/10.20414/juwita.v1i2.5352>; Vini Hidayani and Doli Witro, "Membangun Umat Antroposentris Di Tengah Pandemi COVID-19," *Qof* 5, no. 2 (2021): 147–158, <https://doi.org/10.30762/qof.v5i2.9>.

⁴ Liputan6.com, "Setahun Corona Covid-19 Begini Kondisi Ekonomi Indonesia," 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4496337/setahun-corona-covid-19-begini-kondisi-ekonomi-indonesia>.

⁵ Drpm.umsida.ac.id, "Perjuangan Membangkitkan UMKM Lokal Dikala Pandemi," accessed September 12, 2022, <https://drpm.umsida.ac.id/perjuangan-membangkitkan-umkm-lokal-dikala-pandemi/>.

⁶ Ugm.ac.id, "Perpanjangan PPKM Berpotensi Memunculkan Deindustrialisasi UMKM," 2021, <https://ugm.ac.id/id/berita/21463-perpanjangan-ppkm-berpotensi-memunculkan-deindustrialisasi-umkm>.

⁷ Zein Nidaulhaq Firdaus, "PPKM Darurat. Maqashid Syariah Jadi Alasan Muslim Harus Mematuhinya," 2021, <https://beramaljarah.org/blog/ppkm-darurat-maqashid-syariah-jadi-alasan-muslim-harus-mematuhinya/>.

karena itu, artikel ini membahas lebih lanjut terkait dengan PPKM dalam lingkup *maqashid* syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam pandangan *maqashid* syariah.

METODE

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, artikel ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yaitu tentang penetapan PPKM bagi UMKM dalam perspektif *maqashid* syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan sebanyak-banyak data tentang permasalahan yang diteliti melalui website internet dan perpustakaan. Setelah bahan-bahan dikumpulkan dibaca dan ditelaah secara mendalam. Data yang diperoleh disajikan dengan naratif-deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸

PEMBAHASAN

Pengertian *Maqashid al-Syariah*

Maqashid syariah jika ditelisik maka dapat ditemukan bahwa berasal dari dua kata *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Adapun kata *al-Syariah* merupakan ketentuan Allah Swt. baik secara langung, maupun yang ditetapkan melalui nabi yaitu berupa Sunah yang mana berfungsi sebagai penjelas dari hukum Allah Swt. ataupun yang ditetapkan oleh mujtahid yang berakar dari hukum Allah Swt. dan Rasulullah Saw.⁹

Maqashid syariah menjadi salah satu sumber pengembangan hukum terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara kuantitatif terbatas jumlahnya. *Maqashid syariah* dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian keabsahannya tidak tertampung oleh Al-Quran dan Sunah.¹⁰

Jaseer Auda membagi definisi *maqashid* menjadi empat macam. Pertama, *maqashid* adalah hikmah dibalik suatu hukum, kedua *maqashid* adalah tujuan yang baik yang hendak dicapai oleh suatu hukum, ketiga *maqashid* adalah kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis atau dasar suatu hukum.

⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, Inc., 2014), 31–33.

⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*.

¹⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

Kemudian yang keempat adalah adalah *mashalih* atau hal yang terkait dengan kemaslahatan orang banyak.¹¹

Al-Maslahah dalam Maqashid al-Syariah

Memberikan kesejahteraan bagi umat manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat merupakan salah satu dari wujud maslahat yang ingin dicapai. *Al-maslahah* itu sendiri adalah tujuan dalam penetapan hukum Allah Swt. Hal tersebut dibuktikan dalam salah satu ayat al-Quran bahwasanya Allah Swt. mengutus Rasul ke muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Q.S. al-Anbiya': 107)

Adapun maksud dari kata rahmat tersebut adalah masalah itu sendiri. Jadi *al-maslahah* ini berupa kepuasan dan kesenangan dalam diri manusia yang menimbulkan kesejahteraan dalam kehidupannya. *Al-maslahah* juga dikatakan sebagai mencari kebaikan dan menolak kemafsadatan atau kerusakan.¹²

Tingkatan Maqashid al-Syariah

Maqashid syariah terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu *maqashid dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat*. *Maqashid tahsiniyat* adalah salah satu jenis *maqashid* yang apabila tidak ada tidak akan merusak atau mengancam keberadaan atau eksistensi dari pada *maqashid* yang lima. Sedangkan *maqashid hajiyat* adalah terkait dengan kebutuhan manusia seperti jual beli atau kegiatan *muamalah* lainnya yang nantinya semua akan bermuara pada *maqashid dharuriyat* yang lima yaitu *hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasl, serta hifz al-mal*.¹³

¹¹ Husni Kamal and Arinal Rahmati, "Konsep Maqashid Syari'ah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam," *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (December 12, 2020): 122, <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.962>.

¹² Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*.

¹³ Diniarti Novi Wulandari, Budi Santoso, and Handry Sudiarta Athar, "Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syaari'ah Pada Marketplace Bukalapak.Com," *JMM Unram-Master of Management Journal* 6, no. 1 (March 17, 2017): 1-13, <https://doi.org/10.29303/jmm.v6i1.21>; Asa'ari Asa'ari et al., "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istibath Al-Ahkam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 13, no. 2 (2021): 222-39, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>; Doli Witro, "Maqashid Syari'ah as a Filter of Hoax through Al-Quran Perspective," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18, no. 2 (2020): 187-200, <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1133>; Imaro Sidqi and Doli Witro, "Kebijakan Politik Hukum

Maqashid syariah sebenarnya memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan yang ingin dicapai tersebut bersifat umum atau kolektif, bukan hanya sebatas kemaslahatan bagi individu semata. Kemaslahatan tersebut diharapkan berlangsung bukan untuk sementara waktu akan tetapi bisa berlangsung sepanjang masa. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebutlah *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

a) *Dharuriyat*

Dharuriyat adalah bentuk *maqashid* yang paling tinggi tingkatannya. Biasanya lebih dikenal dengan kebutuhan yang bersifat primer. *Maqashid* ini dituntut untuk dilaksanakan segera agar tidak muncul permasalahan yang dirasakan dikemudian hari. *Maqashid* ini mencakup lima unsur yaitu yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, serta *hifz al-mal*.¹⁴ Jika dalam pelaksanaan *maqashid syariah* tersebut tidak baik maka akan menimbulkan ketidakseimbangan di dunia serta berdampak pada penyesalan di akhirat. Terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram baik di dunia maupun di akhirat bisa dimulai dengan menjaga terlaksananya lima komponen *maqashid* yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b) *Hajiyat*

Hajiyat adalah yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang sifatnya sekunder. Kebutuhan ini memberikan kemudahan bagi manusia serta meringankan dan melapangkan kesempatan yang dialami manusia. Namun kebutuhan sekunder ini tidak seperti kebutuhan *dharuriyat*, jika ia tidak terlaksana maka tidak akan ada yang terancam. Hanya saja akan menimbulkan sedikit kesusahan. Karena salah satu fungsi dari *hajiyat* ini adalah untuk meringankan dan melengkapi kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*. Islam menegaskan dalam menghilangkan kesulitan dengan adanya *rukshah* atau keringanan.¹⁵

c) *Tahsiniyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* itu sendiri merupakan kebutuhan yang tidak akan mengancam kebutuhan yang lain baik itu *dharuriyat* maupun *hajiyat* jika ia tidak terlaksana. Kebutuhan ini adalah *maqashid* yang fungsinya sebagai pelengkap dan penyempurna dari lima unsur *maqashid* yang telah dipaparkan di atas. Adapun contoh dari *maqashid* ini adalah ketika berbicara maka hendaknya dengan tutur

Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 16–29, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644>.

¹⁴ Imaro Sidqi et al., "Policy for Providing Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Covid-19 Pandemic Era (Masalah Review of Government Policies)," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 44–57, <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/80>.

¹⁵ Efendi, *Ushul Fiqh*.

kata yang halus dan sopan ataupun ketika melakukan suatu pekerjaan haruslah memperhatikan nilai-nilai dan etika-etika yang ada dalam pekerjaan tersebut. Dengan demikian pelaksanaan *maqashid* pokok akan sempurna apabila dilengkapi oleh hal tersebut.

Konsep *maqashid* yang telah dijelaskan di atas tentu tidak asing lagi dalam istilah ekonomi. Konsep *maqashid* juga cukup populer di kalangan para pemikir ekonomi Islam salah satunya adalah Al-Syatibi dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran Al-Syatibi sendiri terkait *maqashid syariah* sama dengan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, yaitu terkait dengan kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Sedangkan Ibnu Taimiyah mengelompokkan *maqashid syariah* menjadi tiga kelompok besar yakni *maqashid al-a'zham*, *maqashid ushuliyah*, dan *maqashid furu'iyah*. *Maqashid al-a'zham* membahas terkait dengan peribadatan kepada Khaliq. Sedangkan *maqashid ushuliyah* ini mencakup beberapa pemeliharaan di antaranya *hifz al-mal*. Adapun *maqashid furu'iyah* memiliki keterkaitan erat dengan lima unsur dalam *maqashid al-asasiyah* dan di dalamnya terdapat nilai-nilai yang mendukung untuk mewujudkan keadilan serta melaksanakan tujuan terbesarnya yakni *hifz ad-din*. Bentuk dari *maqashid furu'iyah* adalah bahwasanya syariat atau *risalah samawiyah* itu untuk yang pertama tujuan penyempurnaan dan menetapkan fitrah manusia dan yang kedua pemerataan kekayaan.¹⁶

Dampak Penetapan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) bagi Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Perkembangan penularan covid-19 yang semakin meningkat setiap harinya membuat pemerintah semakin waspada. Banyaknya korban akibat serangan dari covid-19 menuntut pemerintah untuk segera mencari solusi akan hal tersebut. Salah satu upaya yang diterapkan adalah penetapan kebijakan terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat yang dibatasi. Hal ini disebabkan oleh laju penularan covid-19 yang semakin meningkat. Selasa 6 Juli 2021 lalu tercatat kasus covid-19 mencapai angka 31.189 yang jauh mengalami peningkatan pada hari sebelumnya yaitu sebesar 29.75 kasus baru. Situasi yang semakin memanas membuat Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam. Ia melakukan tindakan tegas berupa pemberlakuan pembatasan segala jenis aktivitas masyarakat atau yang dikenal dengan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).¹⁷

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa* (Riyadh: Matabi' Riyadh, 1993).

¹⁷ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, "Penegakan Hukum Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali," *Jurnal Puslit* 13, no. 13 (2021): 1, https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info_Singkat/id/1205.

Pemberlakuan PPKM seperti pada 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021 yang mana mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta dan 23 kabupaten/Kota di enam provinsi yang mempunyai riwayat penularan covid-19 yang cukup tinggi. Pemberlakuan PPKM ini merupakan salah satu bentuk kebijakan publik oleh pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi penyebaran covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk kebijakan yang lainnya adalah penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, serta mengikuti anjuran protokol kesehatan lainnya.¹⁸

Penetapan kebijakan berupa PPKM berdampak besar terhadap perekonomian terutama bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dampak tersebut turut dirasakan oleh bisnis di seluruh dunia. Menurut laporan dari Bank Dunia (2020), secara keseluruhan terjadi penyusutan ekonomi global sebesar 5,2% pada tahun 2020. Kemunculan yang secara tiba-tiba ini telah membawa perekonomian global menjadi terpuruk dimana sebagian besar negara tidak mampu bertahan terhadap dampak buruknya. Hal ini juga berdampak pada karyawan perusahaan yang merupakan korban wabah ini memberikan dampak yang cukup mengerikan dan bisa berimbas pada keadaan ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang. Hal tersebut tentu memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat termasuk bagi pelaku UMKM.¹⁹

Dalam suatu penelitian ditemukan lebih dari 5.800 bisnis mengalami kerugian bahkan sampai memutuskan untuk menutup bisnisnya. Analisis Seetharaman tentang organisasi bisnis juga menjelaskan bahwa covid-19 memberikan dampak negatif yang besar bagi organisasi bisnis. Hal tersebut karena adanya penutupan bisnis dan pembatasan tingkat operasi yang berefek pada pendapatan sektor bisnis. Bahkan pada bulan pertama pembatasan saja sudah banyak usaha kecil yang tutup.²⁰

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun menyatakan bahwa sekitar 30 juta UMKM mengalami kebangkrutan akibat penetapan kebijakan pembatasan sosial selama pandemic covid-19. Saat ini hanya tersisa sekitar 34 juta UMKM yang mana telah mengalami pengurangan hampir sebesar 50 persen dari total UMKM pada

¹⁸ Muhammad Rizal, Ria Afrianti, and Iman Abdurahman, "Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bagi Pelaku Bisnis Coffe Shop Pada Masa Pandemi Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Inspirasi* 12, no. 1 (2021): 98, <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v12i1.198>.

¹⁹ Rizal, Afrianti, and Abdurahman, 98–99.

²⁰ Rizal, Afrianti, and Abdurahman, "Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bagi Pelaku Bisnis Coffe Shop Pada Masa Pandemi Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Purwakarta."

tahun 2019 lalu. Selain itu banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup.²¹

Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Penetapan Kebijakan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas *maqashid syariah* merupakan aspek untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. *Maqashid syariah* ini mencakup lima unsur yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, serta *hifz al-mal* atau yang disebut juga suatu keharusan yang harus ditanamkan dan dijalankan dalam kehidupan manusia baik berupa penjagaan terhadap agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta.

Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPKM) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran pandemi yang terus meningkat. Pemberlakuan PPKM ini adalah salah satu upaya untuk menjaga keamanan jiwa (*hifz an-nafs*). Pemerintah menyatakan pemberlakuan PPKM telah menurunkan angka dari total daftar orang-orang yang terjangkit covid-19 khususnya untuk Wilayah Jakarta-Bali. Namun tetap saja tingkat kematian yang disebabkan oleh Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah kematian yaitu masih mencapai 1.000 setiap harinya.²²

Kendati demikian, PPKM juga memberikan dampak pada UMKM. Hal tersebut membuat pelaku UMKM tetap nekat berjualan meskipun berada di tengah wabah pandemi yang sedang melanda. Dapat dilihat dari masih banyaknya para pedagang yang nekat berkerumun di pusat-pusat jajanan yang ada dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi justru perbuatan tersebut bisa membahayakan diri mereka dan keluarga yang ada di rumah. Jika mereka beralasan untuk mencari nafkah dan bertahan hidup, maka perlu dilihat kembali mana yang memberikan kemafsadatan yang lebih sedikit. Pelaku UMKM harus bijak memperhatikan terkait dengan kemafsadatan yang akan menyimpannya. Karena virus covid-19 juga bisa membahayakan orang lain jika terjadi penularan.

²¹ CNNIndonesia.com, "30 Juta UMKM Bangkrut, 7 Juta Orang Kehilangan Kerja," 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210326124010-92-622407/30-juta-umkm-bangkrut-7-juta-orang-kehilangan-kerja>.

²² Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Angka Kasus Covid-19 Menurun Saat PPKM, Kenapa Angka Kematian Masih Tinggi?," 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/23/072800365/angka-kasus-covid-19-menurun-saat-ppkm-kenapa-angka-kematian-masih-tinggi-?page=all>.

Akan tetapi, meskipun seluruh aspek terkena dampak covid-19, namun penyelamatan UMKM sangat ditekankan. Hal tersebut karena penyelamatan UMKM ini sangat penting bagi perekonomian negara. Keterbatasan aktivitas di tengah pandemi membuat omset UMKM menurun drastis sehingga banyak yang terpaksa untuk gulung tikar. Penerapan PPKM sebagai salah satu bentuk *hifz an-nafs* memang harus diterapkan karena itu sesuai dengan *maqashid syariah*.

Hal tersebut juga sesuai dengan hadist Rasulullah Saw. yang menjelaskan tentang kisah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf yang mana di dalam hadisnya, Rasulullah Saw. menjelaskan untuk tidak keluar dari daerah yang terjangkit wabah ataupun mendatangi daerah tersebut. Hadis ini menjadi salah satu landasan untuk mentaati PPKM.

Tujuan utama dari PPKM adalah menjaga jiwa manusia atau dalam *maqashid syariah* dikenal dengan *hifz an-nafs*. *Hifz an-nafs* adalah bentuk penjagaan diri dari segala sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa. Jika dilihat dari segi UMKM secara kokrit memang *maqashid* yang tepat adalah *hifz al-mal* yaitu penjagaan terhadap harta, yang mana kedudukannya berada di bawah *hifz an-nafs*.

Sebuah Lembaga nirlaba yang fokus menyoroti kemiskinan dunia, Oxfam memperingatkan bahwasanya potensi kematian akibat kelaparan lebih besar daripada akibat infeksi covid-19. Kelaparan saat pandemi diperkirakan mencapai 12.000 perharinya, yang tercatat perhari pada akhir tahun 2020 lalu. Tingkat kelaparan mencapai 270 juta yang mana angkanya melejit 80 persen dari tahun sebelumnya.²³

Berbeda dengan pelaku UMKM yang bisa mengandalkan pekerjaan lain dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka PPKM adalah bentuk penjagaan terhadap diri dan jiwanya (*hifz an-nafs*). Pembatasan sosial yang menyebabkan sempitnya pergerakan berdampak pada penurunan pendapatan yang akhirnya berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup.

Namun sejatinya konteks PPKM bagi UMKN sebuah bentuk penjagaan berupa *hifz an-nafs* yang harus diterapkan. Hal tersebut karena pelaku UMKM mencari nafkah untuk bertahan hidup hanya melalui berjualan. Jika konteks pelaku UMKM yang ada hanya memiliki penghasilan untuk bertahan hidup dari berjualan maka hal ini akan terkait dengan penjagaan jiwa bagi pelaku tersebut. Sementara PPKM itu sendiri membatasi kegiatan untuk berjualan bagi pelaku UMKM yang mana dapat menyebabkan masalah dalam pelaku UMKM dalam bertahan hidup.

²³ CNNIndonesia.com, "Kematian Akibat Kelaparan Lebih Tinggi Dari Infeksi Corona," 2020, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200712183329-255-523784/kematian-akibat-kelaparan-lebih-tinggi-dari-infeksi-corona>.

PENUTUP

Mewabahnya covid-19 membuat pemerintah menetapkan kebijakan PPKM (Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar). Munculnya gagasan PPKM yang ditetapkan pemerintah juga memberikan dampak yang besar bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Perkembangan ekonomi terutama bagi UMKM cukup memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan oleh mewabahnya covid-19. Kemunculan virus ini sangat meresahkan masyarakat dan berbagai bidang kehidupan.

PPKM merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran pandemi yang terus meningkat. Pemberlakuan PPKM ini adalah salah satu upaya untuk menjaga keamanan jiwa (*hifz an-nafs*). Namun sebenarnya jika diperhatikan lagi, dalam konteks PPKM bagi UMKN maka terdapat unsur *hifz al-mal* juga. Hal tersebut karena pelaku UMKM mencari nafkah untuk bertahan hidup hanya melalui berjualan. Jika konteks pelaku UMKM yang ada hanya memiliki penghasilan untuk bertahan hidup dari berjualan maka ini akan terkait dengan penjagaan jiwa bagi pelaku tersebut. Sementara PPKM itu sendiri membatasi kegiatan untuk berjualan bagi pelaku UMKM yang mana dapat menyebabkan masalah dalam pelaku UMKM dalam bertahan hidup.

Pada dasarnya PPKM itu sendiri merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan *maqashid syariah* berupa *hifdz an-nafs*. Hal tersebut karena pelaku UMKM mencari nafkah untuk bertahan hidup hanya melalui berjualan. Jika konteks pelaku UMKM yang ada hanya memiliki penghasilan untuk bertahan hidup dari berjualan maka ini akan terkait dengan penjagaan jiwa bagi pelaku tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asa'ari, Asa'ari, Zufriani Zufriani, Arzam Arzam, and Doli Witro. "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istimbath Al-Ahkam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (2021): 222-39.
- Busni, Darti, Doli Witro, and Rahma Fitria Purwaningsih. "The Reconstruction of Mental Revolution Concept towards COVID-19." *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 5, no. 2 (2021): 127-42.
- Busni, Darti, Doli Witro, Iwan Setiawan, Nana Herdiana Abdurrahman, and Raid Alghani. "Implementation of the Hybrid Contract Concept in Multiservice Ijarah Financing as a Financing Alternative Health Service in the Covid-19 Pandemic." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (February 3, 2022): 11-25. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5173>.
- CNNIndonesia.com. "30 Juta UMKM Bangkrut, 7 Juta Orang Kehilangan Kerja," 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210326124010-92-622407/30-juta-umkm-bangkrut-7-juta-orang-kehilangan-kerja>.
- . "Kematian Akibat Kelaparan Lebih Tinggi Dari Infeksi Corona," 2020. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200712183329-255->

- 523784/kematian-akibat-kelaparan-lebih-tinggi-dari-infeksi-corona.
Drpm.umsida.ac.id. "Perjuangan Membangkitkan UMKM Lokal Dikala Pandemi." Accessed September 12, 2022. <https://drpm.umsida.ac.id/perjuangan-membangkitkan-umkm-lokal-dikala-pandemi/>.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Angka Kasus Covid-19 Menurun Saat PPKM, Kenapa Angka Kematian Masih Tinggi?," 2021. dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/23/072800365/angka-kasus-covid-19-menurun-saat-ppkm-kenapa-angka-kematian-masih-tinggi-?page=all>.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Firdaus, Zein Nidaulhaq. "PPKM Darurat. Maqashid Syariah Jadi Alasan Muslim Harus Mematuhinya," 2021. <https://beramaljariyah.org/blog/ppkm-darurat-maqashid-syariah-jadi-alasan-muslim-harus-mematuhinya/>.
- Hidayani, Vini, and Doli Witro. "Membangun Umat Antroposentris Di Tengah Pandemi COVID-19." *Qof* 5, no. 2 (2021): 147–158.
- Kamal, Husni, and Arinal Rahmati. "Konsep Maqashid Syari'ah Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (December 12, 2020): 120–33.
- Latifah, Ainiyatul, Wiji Nurasih, Waliko Waliko, Mhd. Rasidin, and Doli Witro. "Pembelajaran Tahfidz Dengan Metode Talaqqi Via Aplikasi Zoom Dan Whatsapp (Studi Kasus Setoran Online Rumah Tahfidz Smp Ma'arif Nu 1 Wanareja)." *Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2021): 1–12. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi/article/view/7006>.
- Liputan6.com. "Setahun Corona Covid-19 Begini Kondisi Ekonomi Indonesia," 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4496337/setahun-corona-covid-19-begini-kondisi-ekonomi-indonesia>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc., 2014.
- Rizal, Muhammad, Ria Afrianti, and Iman Abdurahman. "Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bagi Pelaku Bisnis Coffe Shop Pada Masa Pandemi Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Purwakarta." *Jurnal Inspirasi* 12, no. 1 (2021): 96–105.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. "Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Dann Bali." *Jurnal Puslit* 13, no. 13 (2021): 1–6.
- Sidqi, Imaro, Zulfatun Inayah, Suci Indah Sari, Mhd. Rasidin, and Doli Witro. "Policy for Providing Assistance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Covid-19 Pandemic Era (Maslahah Review of Government Policies)." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 44–57.
- Sidqi, Imaro, and Doli Witro. "Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 16–29. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*. Riyadh: Matabi' Riyadh, 1993.
- Tambunan, Hardiansyah, Doli Witro, Ilma Amalia, Muhamad Izazi Nurjaman, and Mursal Mursal. "Examining Nature and Forest Tourism in the Era of the Covid-

- 19 Pandemic on Sumatra Island." *Jurnal Pariwisata Nusantara (JUWITA)* 1, no. 2 (August 18, 2022): 118–27. <https://doi.org/10.20414/juwita.v1i2.5352>. Ugm.ac.id. "Perpanjangan PPKM Berpotensi Memunculkan Deindustrialisasi UMKM," 2021.
- Witro, Doli. "Maqashid Syari'ah as a Filter of Hoax through Al-Quran Perspective." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18, no. 2 (2020): 187–200.
- Witro, Doli, Muhamad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, and Camelia Sofwan Al-Rasyid. "Kontestasi Marketplace Di Indonesia Pada Era Pandemi: Analisis Strategi Promosi Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Dan Blibli Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2(2021):33–42.
- Wulandari, Diniarti Novi, Budi Santoso, and Handry Sudiarta Athar. "Etika Bisnis E-Commerce Berdasarkan Maqashid Syaari'ah Pada Marketplace Bukalapak.Com." *JMM Unram-Master of Management Journal* 6, no. 1 (March 17, 2017): 1–13.